

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Mahar *Cryptocurrency* (Uang Digital) Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*”, mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Status Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia tidak memperbolehkan penggunaannya sebagai sarana pembayaran, namun dalam konteks investasi, kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas yang sah untuk diperjualbelikan di bursa berjangka. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, para pemilik aset digital ini di Indonesia mendapatkan kepastian hukum yang lebih tegas.
2. Berdasarkan analisis terhadap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam kerangka *Maqāṣid Syarī‘ah*, dapat disimpulkan dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*, khususnya melalui pendekatan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip-prinsip *syarī‘ah*. *Cryptocurrency* sebagai harta digital harus memenuhi syarat sebagai *māl mutāqawwam*, yaitu bernilai, dapat dimiliki, dan tidak

mengandung unsur *gharar* atau *maysir*. Penggunaan jenis kripto yang stabil, penetapan nilai tukar pada saat akad, serta jaminan aksesibilitas bagi istri merupakan elemen penting agar nilai dan manfaat mahar benar-benar terjaga dan tidak menimbulkan mudarat.

3. Legalitas *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan tidak dapat diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia karena bertentangan dengan regulasi yang mewajibkan penggunaan rupiah. Namun, secara hukum, *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar berada dalam area abu-abu yang kompleks. Secara hukum positif Indonesia, ia sah sebagai komoditas, namun tidak sebagai alat bayar. Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, potensinya untuk memenuhi tujuan syariat (*maṣlaḥah*) seperti kemudahan transaksi di era digital, diimbangi oleh risiko besar (*mafsadah*) terkait ketidakpastian nilai (*gharar*) yang mengancam prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, kebolehan nya sangat bersyarat (*muqayyad*), menuntut adanya mitigasi risiko yang ketat seperti penggunaan stablecoin, konversi nilai (dikonversi ke mata uang resmi) saat akad, dan pemahaman penuh dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator

Diharapkan pemerintah, khususnya lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia dan MUI, dapat memberikan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai status hukum *Cryptocurrency*, terutama terkait penggunaannya dalam konteks muamalah seperti mahar. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum dan keraguan di tengah masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Muslim

Sebelum memutuskan untuk menggunakan *Cryptocurrency* sebagai mahar, masyarakat Muslim diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Hal ini guna memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan tetap terjaga dalam akad pernikahan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi kajian lebih lanjut mengenai hukum dan implementasi *Cryptocurrency* dalam aspek muamalah lainnya. Penelitian

lanjutan dengan pendekatan empiris sangat dibutuhkan untuk

melihat praktik riil di masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif yang lebih menekankan pada studi literatur dan analisis teoritis, sehingga belum mencakup aspek empiris atau praktik langsung penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mahar di lapangan.

2. Keterbatasan Literatur

Minimnya literatur yang secara khusus membahas *Cryptocurrency* sebagai mahar dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi kendala tersendiri dalam penggalan data. Hal ini menyebabkan analisis lebih banyak didasarkan pada interpretasi terhadap konsep-konsep dasar hukum Islam dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

3. Keterbatasan Waktu dan Akses

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas dan dengan keterbatasan akses terhadap narasumber ahli atau lembaga yang secara langsung menangani isu *Cryptocurrency*

dan hukum pernikahan, sehingga belum mampu menggali informasi secara menyeluruh.